





## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI KEBIDANAN

Skema sertifikasi **Okupasi Kebidanan** adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP – P1 Universitas Fort De Kock untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP – P1 Universitas Fort De Kock. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan **Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : Kep 23/LATTS/II/2015 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidan Kota Bukittinggi**. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP – P1 Universitas Fort De Kock dan memastikan kompetensi pada kualifikasi lulusan kebidanan

Disahkan tanggal : 27 Januari 2021  
Oleh :

|  |  |
|--|--|
|  <p>Resty Noflidaputri, S.ST, M.Kes<br/>Ketua LSP – P1 UFDK</p> |  <p>Nurhayati, S.ST, M.Biomed<br/>Ketua Komite Skema LSP – P1 UFDK</p> |
|--|--|

Nomor Dokumen : SS-OKUPASI -2021  
Nomor Salinan :  
Status Distribusi :

Terkendali  
 Tak Terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor kebidanan
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor kebidanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor kebidanan

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor kebidanan.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada kualifikasi lulusan kebidanan

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada kualifikasi lulusan kebidanan
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tenaga Kesehatan BAB V Sertifikasi, Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan. Pasal 10, Pasal 32, pasal 33;
- 4.3. Undang – Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7. Peraturan bersama Menteri kesehatan dan Menteri pendidikan & Kebudayaan No.36 tahun 2013 No. I/IV/pb/2013 tentang uji kompetensi bagi mahasiswa perguruan tinggi bidang kesehatan

- 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
- 4.11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan
- 4.12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020
- 4.13. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : Kep 23/LATTS/II/2015 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidan Kota Bukittinggi;
- 4.14. Surat edaran Dirjen Dikti No.704/e.e3/dt/2013 tentang uji kompetensi bagi calon lulusan pendidikan tinggi bidang kebidanan dan keperawatan;
- 4.15. Surat edaran Dirjen Dikti No.529/E.E3/DT/2014 tentang status uji kompetensi bagi mahasiswa DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Profesi Ners.
- 4.16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : ~~KKN~~/ Okupasi/ ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : Okupasi Nasional Kebidanan

Rincian Unit Kompetensi :

| No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi   |
|----|----------------------|---|
| 1. | Q 869010.001.01      | Mengkaji riwayat kesehatan dan midwifery, obstetric, ginecologi serta riwayat kesehatan reproduksi secara komprehensif              |
| 2  | Q 869010.002.01      | Melakukan konseling pra konsepsi  |
| 3  | Q 869010.003.01      | Melakukan pemeriksaan fisik pada perempuan  |
| 4  | Q 869010.004.01      | Menginterpretasikan hasil test/ pemeriksaan laboratorium (hematokrot, dipstick, urinalisis untuk proteinuria)                       |
| 5  | Q 869010.005.01      | Menganjurkan/ melakukan dan menginterpretasikan hasil test/ skrining tertentu untuk seperti skrening TB, HIV,IMS                    |
| 6  | Q 869010.006.01      | Melakukan konseling pada perempuan HIV/AIDS   |
| 7  | Q 869010.007.01      | Menulis permintaan obat/alat kontrasepsi, menyimpan dan memberikan kontrasepsi yang digunakan sesuai kewenangan dan budaya setempat |
| 8  | Q 869010.008.01      | Memberikan konseling pada perempuan mengenai efek samping dan masalah dalam menggunakan metode kontrasepsi                          |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 9  | Q 869010.009.01 | Menulis permintaan obat kontrasepsi darurat, menyimpan dan memberikan kontrasepsi darurat sesuai kewenangan, kebijakan local, protocol, peraturan dan hukum  |
| 10 | Q 869010.010.01 | Memberikan pelayanan metode kontrasepsi barrier yang umum, steroid, mekanik, dan metode kimia  |
| 11 | Q 869010.011.01 | Melakukan pemeriksaan skrining untuk kanker serviks  |
| 12 | Q 869010.012.01 | Mengumpulkan data awal dan data kunjungan ulang  |
| 13 | Q 869010.013.01 | Melakukan pemeriksaan fisik dan menjelaskan temuan pada ibu hamil  |
| 14 | Q 869010.014.01 | Melakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan ibu hamil  |
| 15 | Q 869010.015.01 | Memberikan promosi kesehatan saat hamil  |
| 16 | Q 869010.016.01 | Memberikan Penkes/Nasehat tentang kebutuhan gizi ibu hamil sesuai kebutuhan  |
| 17 | Q 869010.017.01 | Memberikan penkes pada perempuan dan keluarga tentang perkembangan kehamilan, gejala dan tanda bahaya, kapan dan bagaimana cara menghubungi bidan  |
| 18 | Q 869010.018.01 | Menjelaskan /mendemonstrasikan langkah-langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan umum selama kehamilan  |
| 19 | Q 869010.019.01 | Memberikan bimbingan dan persiapan dasar untuk persalinan, kelahiran dan kesiapan menjadi orang tua  |
| 20 | Q 869010.020.01 | Mengidentifikasi kelainan normal selama kehamilan  |
| 21 | Q 869010.021.01 | Mengidentifikasi kenaikan tekanan darah pada ibu hamil   |
| 22 | Q 869010.022.01 | Mengidentifikasi perdarahan pervaginam   |
| 23 | Q 869010.023.01 | Mengidentifikasi kehamilan ganda, kelainan letak/malpresentasi pada masa aterm (>36 minggu)  |
| 24 | Q 869010.024.01 | Melaksanakan asuhan kematian janin intrauterin   |
| 25 | Q 869010.025.01 | Mengidentifikasi kejadian IUGR   |
| 26 | Q 869010.026.01 | Melaksanakan asuhan ketuban pecah sebelum waktunya   |
| 27 | Q 869010.027.01 | Melaksanakan asuhan pada ibu dengan status HIV positif dan atau AIDS   |
| 28 | Q 869010.028.01 | Melaksanakan asuhan ibu hamil dengan hepatitis B dan C positif   |
| 29 | Q 869010.029.01 | Menuliskan permintaan obat untuk pengobatan dan penyelamatan jiwa (antibiotic, antikonvulsan, anti malaria, antihipertensi, anti retroviral) dan memberikan pada perempuan dengan kasus tertentu sesuai kewenangan |
| 30 | Q 869010.030.01 | Mengkaji riwayat selama persalinan   |
| 31 | Q 869010.031.01 | Melakukan pemeriksaan fisik terfokus dalam persalinan  |
| 32 | Q 869010.032.01 | Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf atau alat lain yang serupa serta mendokumentasikannya  |
| 33 | Q 869010.033.01 | Memberikan dukungan fisik, psikologis serta mempromosikan persalinan normal pada perempuan dan keluarga  |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 34 | Q 869010.034.01 | Memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh ibu selama persalinan   |
| 35 | Q 869010.035.01 | Mengidentifikasi ketidaknormalan saat persalinan dan melakukan intervensi yang dibutuhkan serta melakukan rujukan yang tepat   |
| 36 | Q 869010.036.01 | Melakukan asuhan kebidanan pertolongan persalinan kala II normal (letak belakang kepala)   |
| 37 | Q 869010.037.01 | Melakukan maneuver tangan pada kelahiran dengan presentasi muka dan bokong   |
| 38 | Q 869010.038.01 | Melakukan asuhan kebidanan kala III persalinan normal  |
| 39 | Q 869010.039.01 | Melakukan asuhan kebidanan kala IV persalinan  |
| 40 | Q 869010.040.01 | Melakukan manajemen perdarahan postpartum menggunakan teknik yang sesuai dan pemberian uterotonika dengan indikasi   |
| 41 | Q 869010.041.01 | Mengidentifikasi dan melakukan manajemen syok  |
| 42 | Q 869010.042.01 | Melakukan resusitasi jantung paru ibu  |
| 43 | Q 869010.043.01 | Mengkaji data focus, termasuk kondisi spesifik selama postpartum   |
| 44 | Q 869010.044.01 | Melakukan pemeriksaan fisik terfokus pada ibu postpartum   |
| 45 | Q 869010.045.01 | Memeriksa dan mengevaluasi involusi uterus dan penyembuhan luka laserasi.  |
| 46 | Q 869010.046.01 | Mendukung ASI eksklusif  |
| 47 | Q 869010.047.01 | Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang perawatan diri, termasuk tanda dan gejala komplikasi.   |
| 48 | Q 869010.048.01 | Memberikan pendidikan kesehatan tentang seksualitas serta metode kontrasepsi setelah melahirkan pada ibu dan keluarganya   |
| 49 | Q 869010.049.01 | Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian integral dari asuhan postpartum  |
| 50 | Q 869010.050.01 | Melakukan asuhan segera bayi baru lahir termasuk pengeringan, membebaskan jalan nafas dan memastikan bayi dapat bernafas dengan stabil, serta penjepitan dan pemotongan tali pusat |
| 51 | Q 869010.051.01 | Melakukan tindakan kegawatdaruratan pada gangguan pernafasan (resusitasi pada bayi baru lahir), hipotermi dan hipoglikemia   |
| 52 | Q 869010.052.01 | Memberikan asuhan yang sesuai termasuk metode kangguru bagi bayi BBLR dan menyiapkan rujukan jika berpotensi menimbulkan komplikasi atau BBLRSR                                    |
| 53 | Q 869010.053.01 | Melakukan asuhan rutin bayi baru lahir sesuai kewenangan (missal: identifikasi, perawatan mata, tes skrining, pemberian vitamin K, pencatatan kelahiran)                           |
| 54 | Q 869010.054.01 | Merujuk bayi baru lahir berisiko ke fasilitas pelayanan yang tepat jika memungkinkan   |
| 55 | Q 869010.055.01 | Memberikan penkes tanda-tanda bahaya BBL pada ibu  |
| 56 | Q 869010.056.01 | Memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, pertumbuhan dan perkembangan normal bayi baru lahir                              |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
|    |                 | muda, serta cara untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari bayi yang normal   |
| 57 | Q 869010.057.01 | Membantu orang tua dan keluarga untuk mengakses sumber daya yang ada di masyarakat  |
| 58 | Q 869010.058.01 | Mendukung orang tua selama proses kehilangan(kehilangan kehamilan, kematian janin, kelainan kongenital, atau kematian neonatal) |
| 59 | Q 869010.059.01 | Memberikan penkes bayi kebutuhan khusus   |
| 60 | Q 869010.060.01 | Memberikan asuhan yang sesuai pada bayi baru lahir dari HIV positif   |
| 61 | Q 869010.061.01 | Memberikan konseling kepada perempuan yang sedang mempertimbangkan kehamilan yang mengalami komplikasi berat                    |
| 62 | Q 869010.062.01 | Memberikan penkes kepada perempuan dan keluarga mengenai seksual dan keluarga berencana pasca aborsi                            |
| 63 | Q 869010.063.01 | Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian integral dari pelayanan pasca terminasi kehamilan dan keguguran                 |
| 64 | Q 869010.064.01 | Memeriksa involusi uterus dan melakukan rujukan jika diperlukan   |
| 65 | Q 869010.065.01 | Mengidentifikasi indikasi komplikasi akibat aborsi ilegal (termasuk perforasi uterus), pengobatan atau rujukan sesuai kebutuhan |

**\*Pelaksanaan Asesment dilakukan secara klaster**

## 6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1 Mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang telah Lulus seluruh mata kuliah Pada semester I s/d VIII Pada Program Studi Kebidanan;

6.2 Mahasiswa yang sedang berada pada keterampilan kebidanan yang berkaitan dengan unit kompetensi

## 7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

7.2.4. Mentaati kode etik profesi

7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## **8. Biaya Sertifikasi**

8.1 Standar biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, survailen, dan administrasi;

8.2 Biaya sertifikasi : Rp.35.000,- per unit kompetensi;

8.3 Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesesi yang merupakan beban masing-masing peserta asesmen;

## **9. Proses Sertifikasi**

### **9.1 Proses Pendaftaran**

9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

- a. Menyerahkan pas foto warna warna merah 3x4 5 lembar;
- b. Copy Kartu Mahasiswa;
- c. Bukti sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester I s/d VI;
- d. Rekaman Skill Passport/Pasbook Varney yang telah disetujui oleh Bidan sebagai CI Klinik dan Dosen Prodi Kebidanan sebagai CI Akademik bahwa telah mendapatkan pasien hamil, bersalin, BBL, dan nifas seban;
- e. Scan Asli Sertifikat yang relevan 3 tahun terakhir sesuai dengan bidangnya

9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan

9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

## **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

## **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;



- b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **5 (Lima)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.
- 9.5.3. Pembentukan dan pencabutan sertifikat dilakukan pemegang sertifikat kompeten ini terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP-P1 Universitas Fort De Kock

#### **9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP P1 Lembaga Pendidikan tidak melakukan sertifikasi ulang

### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP

### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding hanya diterima dalam bentuk tulisan dan disampaikan maksimal dalam waktu 5 hari dari saat menerima keputusan LSP-P1 Universitas Fort De Kock terhadap mana dilakukan banding, kecuali terdapat kondisi yang memperlambat
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 2 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

## Lampiran :

## 1. Klaster Fisiologis Kebidanan

| No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi   |
|----|----------------------|---|
| 1. | Q 869010.001.01      | Mengkaji riwayat kesehatan dan midwifery, obstetric, ginekologi serta riwayat kesehatan reproduksi secara komprehensif                                      |
| 2  | Q 869010.002.01      | Melakukan konseling pra konsepsi  |
| 3  | Q 869010.003.01      | Melakukan pemeriksaan fisik pada perempuan  |
| 4  | Q 869010.004.01      | Menginterpretasi hasil tes/pemeriksaan laboratorium umum (misalnya hematocrit, dipstick urinalisis untuk protein dan glukosa)                               |
| 5  | Q 869010.012.01      | Mengumpulkan data awal dan data kunjungan ulang pada ibu hamil  |
| 6  | Q 869010.013.01      | Melakukan pemeriksaan fisik dan menjelaskan temuan pada ibu hamil   |
| 7  | Q 869010.014.01      | Melakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan ibu hamil   |
| 8  | Q 869010.015.01      | Memberikan promosi kesehatan saat hamil   |
| 9  | Q 869010.016.01      | Memberikan Penkes/Nasehat tentang kebutuhan gizi ibu hamil sesuai kebutuhan   |
| 10 | Q 869010.017.01      | Memberikan penkes pada perempuan dan keluarga tentang perkembangan kehamilan, gejala dan tanda bahaya, kapan dan bagaimana cara menghubungi bidan           |
| 11 | Q 869010.018.01      | Menjelaskan /mendemostrasikan Langkah-langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan umum selama kehamilan  |
| 12 | Q 869010.007.01      | Menulis permintaan obat/alat kontrasepsi, menyimpan dan memberikan kontrasepsi yang digunakan sesuai kewenangan dan budaya setempat                         |
| 13 | Q 869010.008.01      | Memberikan konseling pada perempuan mengenai efek samping dan masalah dalam menggunakan metode kontrasepsi  |
| 14 | Q 869010.009.01      | Menulis permintaan obat kontrasepsi darurat, menyimpan dan memberikan kontrasepsi darurat sesuai kewenangan, kebijakan local, protocol, peraturan dan hukum |
| 15 | Q 869010.010.01      | Memberikan pelayanan metode kontrasepsi barrier yang umum, steroid, mekanik, dan metode kimia   |
| 16 | Q 869010.019.01      | Memberikan bimbingan dan persiapan dasar untuk  |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
|    |                 | persalinan, kelahiran dan kesiapan menjadi orang tua   |
| 17 | Q 869010.030.01 | Mengkaji riwayat selama persalinan   |
| 18 | Q 869010.031.01 | Melakukan pemeriksaan fisik terfokus dalam persalinan  |
| 19 | Q 869010.032.01 | Memantau kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf atau alat lain yang serupa serta mendokumentasikannya  |
| 20 | Q 869010.033.01 | Memberikan dukungan fisik, psikologis serta mempromosikan persalinan normal pada perempuan dan keluarga  |
| 21 | Q 869010.034.01 | Memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh ibu selama persalinan   |
|    | Q 869010.036.01 | Melakukan asuhan kebidanan pertolongan persalinan kala II normal (letak belakang kepala)   |
| 22 | Q 869010.038.01 | Melakukan asuhan kebidanan kala III persalinan normal  |
| 23 | Q 869010.039.01 | Melakukan asuhan kebidanan kala IV persalinan  |
| 24 | Q 869010.043.01 | Mengkaji data focus, termasuk kondisi spesifik selama postpartum   |
| 25 | Q 869010.044.01 | Melakukan pemeriksaan fisik terfokus pada ibu postpartum   |
| 26 | Q 869010.045.01 | Memeriksa dan mengevaluasi involusi uterus dan penyembuhan luka laserasi.  |
| 27 | Q 869010.046.01 | Mendukung ASI eksklusif  |
| 28 | Q 869010.047.01 | Memberikan pendidikan kesehatan pada ibu tentang perawatan diri, termasuk tanda dan gejala komplikasi.   |
| 29 | Q 869010.048.01 | Memberikan pendidikan kesehatan tentang seksualitas serta metode kontrasepsi setelah melahirkan pada ibu dan keluarganya   |
| 30 | Q 869010.049.01 | Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian integral dari asuhan postpartum  |
| 31 | Q 869010.050.01 | Melakukan asuhan segera bayi baru lahir termasuk pengeringan, membebaskan jalan nafas dan memastikan bayi dapat bernafas dengan stabil, serta penjepitan dan pemotongan tali pusat |
| 32 | Q 869010.051.01 | Melakukan tindakan kegawatdaruratan pada gangguan pernafasan (resusitasi pada bayi baru lahir), hipotermi dan hipoglikemia   |
| 33 | Q 869010.052.01 | Memberikan asuhan yang sesuai termasuk metode kangguru bagi bayi BBLR dan menyiapkan rujukan jika berpotensi menimbulkan komplikasi atau   |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
|    |                 | BBLRSR  |
| 34 | Q 869010.053.01 | Melakukan asuhan rutin bayi baru lahir sesuai kewenangan (missal: identifikasi, perawatan mata, tes skrining, pemberian vitamin K, pencatatan kelahiran)  |
| 35 | Q 869010.055.01 | Memberikan penkes tanda-tanda bahaya BBL pada ibu   |
| 36 | Q 869010.056.01 | Memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, pertumbuhan dan perkembangan normal bayi baru lahir muda, serta cara untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari bayi yang normal |
| 37 | Q 869010.064.01 | Memeriksa involusi uterus dan melakukan rujukan jika diperlukan   |

## 2. Klaster Patologis Kebidanan

| No | Kode Unit Kompetensi | Judul Unit Kompetensi  |
|----|----------------------|--|
| 1  | Q 869010.005.01      | Menganjurkan/ melakukan dan menginterpretasikan hasil test/ skrining tertentu untuk seperti skrening TB, HIV,IMS   |
| 2  | Q 869010.006.01      | Melakukan konseling pada perempuan HIV/AIDS  |
| 3. | Q 869010.011.01      | Melakukan pemeriksaan skrining untuk kanker serviks  |
| 4  | Q 869010.020.01      | Mengidentifikasi kelainan normal selama kehamilan  |
| 5  | Q 869010.021.01      | Mengidentifikasi kenaikan tekanan darah pada ibu hamil   |
| 6  | Q 869010.022.01      | Mengidentifikasi perdarahan pervaginam   |
| 7  | Q 869010.023.01      | Mengidentifikasi kehamilan ganda, kelainan letak/malpresentasi pada masa aterm (>36 minggu)  |
| 8  | Q 869010.024.01      | Melaksanakan asuhan kematian janin intrauterin   |
| 9  | Q 869010.025.01      | Mengidentifikasi kejadian IUGR   |
| 10 | Q 869010.026.01      | Melaksanakan asuhan ketuban pecah sebelum waktunya   |
| 11 | Q 869010.027.01      | Melaksanakan asuhan pada ibu dengan status HIV positif dan atau AIDS   |
| 12 | Q 869010.028.01      | Melaksanakan asuhan ibu hamil dengan hepatitis B dan C positif   |
| 13 | Q 869010.029.01      | Menuliskan permintaan obat untuk pengobatan dan penyelamatan jiwa (antibiotic,antikonvulsan, anti malaria, antihipertensi, anti retroviral) dan memberikan pada perempuan dengan kasus |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
|    |                 | tertentu sesuai kewenangan  |
| 14 | Q 869010.035.01 | Mengidentifikasi ketidaknormalan saat persalinan dan melakukan intervensi yang dibutuhkan serta melakukan rujukan yang tepat    |
| 15 | Q 869010.037.01 | Melakukan manuever tangan pada kelahiran dengan presentasi muka dan bokong  |
| 16 | Q 869010.040.01 | Melakukan manajemen perdarahan postpartum menggunakan teknik yang sesuai dan pemberian uterotonika dengan indikasi              |
| 17 | Q 869010.041.01 | Mengidentifikasi dan melakukan manajemen syok   |
| 18 | Q 869010.042.01 | Melakukan resusitasi jantung paru ibu   |
| 19 | Q 869010.054.01 | Merujuk bayi baru lahir berisiko ke fasilitas pelayanan yang tepat jika memungkinkan  |
| 20 | Q 869010.057.01 | Membantu orang tua dan keluarga untuk mengakses sumber daya yang ada di masyarakat  |
| 21 | Q 869010.058.01 | Mendukung orang tua selama proses kehilangan(kehilangan kehamilan, kematian janin, kelainan kongenital, atau kematian neonatal) |
| 22 | Q 869010.059.01 | Memberikan penkes bayi kebutuhan khusus   |
| 23 | Q 869010.060.01 | Memberikan asuhan yang sesuai pada bayi baru lahir dari HIV positif   |
| 24 | Q 869010.061.01 | Memberikan konseling kepada perempuan yang sedang mempertimbangkan kehamilan yang mengalami komplikasi berat                    |
| 25 | Q 869010.062.01 | Memberikan penkes kepada perempuan dan keluarga mengenai seksual dan keluarga berencana pasca aborsi                            |
| 26 | Q 869010.063.01 | Memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai bagian integral dari pelayanan pasca terminasi kehamilan dan keguguran                 |
| 27 | Q 869010.065.01 | Mengidentifikasi indikasi komplikasi akibat aborsi ilegal (termasuk perforasi uterus), pengobatan atau rujukan sesuai kebutuhan |